

Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (POJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM)

Adapun materi pokok dalam POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam POJK;
2. Bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan dan perizinan usaha yang memuat pengaturan terkait:
 - a. bentuk badan hukum dan kepemilikan;
 - b. permodalan; dan
 - c. perizinan usaha;
3. Kepengurusan dan pengawasan, yang memuat pengaturan terkait direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah;
4. Perubahan kelembagaan, yang meliputi:
 - a. perubahan pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan modal;
 - b. perubahan nama; dan
 - c. pemindahan alamat kantor;
5. Penggabungan dan peleburan yang mencakup pengaturan bagi LKM untuk dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
6. Kantor cabang, menjelaskan substansi terkait pembukaan kantor cabang bagi LKM;
7. Perubahan cakupan wilayah usaha menjelaskan pengaturan bagi LKM yang mengalami Perubahan cakupan wilayah usaha yang dikarenakan pemekaran wilayah.
8. Pencabutan izin usaha dan pembubaran LKM mencakup substansi terkait pencabutan izin usaha oleh OJK, pembubaran badan hukum LKM, pembentukan tim likuidasi, serta penyelesaian hak dan kewajiban;
9. Transformasi LKM menjelaskan kewajiban LKM untuk bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah;
10. Penegakan kepatuhan, mencakup pasal-pasal yang dalam hal dilanggar oleh LKM akan mendapatkan pemberitahuan dan sanksi administratif terdiri atas peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha;
11. Ketentuan peralihan, menjelaskan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum terkait dengan pengaturan pada peraturan perundang-undangan.
12. Penutup, menjelaskan status keberlakuan POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro serta menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku POJK.